



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 224/ TAHUN 1992

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR
115 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN
PANITIA LELANG PROYEK ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT
II DAN BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA
DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 1992/1993**

pu wptu leatg.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : bahwa dengan adanya mutasi bagi para Pejabat yang ditunjuk sebagai Panitia Lelang Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 115 Tahun 1992 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 82 tahun 1992 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 821.2/022/426/1992 tentang Pengangkatan dalam Jabatan ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 115 Tahun 1992 tentang Penunjukan Panitia Lelang Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 115 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN PANITIA LELANG PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II DAN BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Merubah yang Pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 115 Tahun 1992 pada lampiran sebagai berikut :

- Pada kolom 2 nomor 5 semula tertulis Ir. F. MOELJONO diganti SUGENG (Kasubag. Penyusunan Pelaksanaan Program pada Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk)

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 115 Tahun 1992 masih tetap berlaku kecuali yang dirubah dengan Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 30 SEPT. 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala

7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Bagian Umum & Protokol Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Pemimpin Cabang BPD Jawa Timur di Surabaya.
-